

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Proses Pembuktian terhadap putusan praperadilan (Nomor : 4/Pid.Prap/2023/PN Tas) merupakan suatu proses yang terjadi saat persidangan yaitu untuk menyakinkan hakim tentang suatu kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Membuktikan dalam hukum acara pidana mempunyai arti yuridis. Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang dan menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut yaitu yang pertama, bagi termohon (kepolisian) adalah merupakan suatu usaha untuk menyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar tersangka dapat ditahan. Yang kedua, bagi Pemohon atau penasehat hukumnya merupakannya usaha sebaliknya untuk menyakinkan hakim yakni proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian (Termohon) tidak sah dan batal demi hukum sehingga tersangka dapat dibebaskan

Sehingga dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim praperadilan terhadap syarat dan tata cara penahanan, selama terjadinya proses

praperadilan, telah sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) KUHP, yang memberikan pedoman tentang pengajuan permohonan praperadilan kepada pengadilan negeri yang berwenang. Salah satu poin penting dari pasal ini adalah kewajiban pengadilan untuk segera menetapkan jadwal sidang setelah permohonan diterima. Selain itu, pasal ini juga mengatur batas waktu penyelesaian praperadilan yang harus diselesaikan dalam waktu **7 hari kerja**. Sedangkan terhadap Syarat Dan Tata Cara Penahanan, penyidik SatresNarkoba Polres Seluma telah terbukti melakukan upaya paksa terhadap tersangka dalam melakukan proses penahanan, sehingga tersangka dibebaskan sementara dari proses penahanan yang dilakukan terhadap tersangka, tetapi hakim tidak membebaskan terhadap status tersangka, sehingga sidang pokok terhadap tersangka masih berjalan.

2. Pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan praperadilan adalah penyidik terlebih dahulu melakukan penahanan terhadap Joy Aviko. Sedangkan status tersangka ditetapkan setelah dilakukan penahanan yang mana dalam prosedur seharusnya ditetapkan dahulu sebagai tersangka baru dapat ditahan oleh penyidik. Sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/06/VI/2023/Sat.Resnarkoba atas nama Joy Aviko alias Joy bin Hasikin tanggal 25 Juni 2023 dikeluarkan sebelum saudara Joy Aviko alias Joy bin Hasikin ditetapkan sebagai tersangka seperti dalam Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/09/VII/2023/Sat Resnarkoba tanggal 26 Juni 2023.

**B. SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu supaya penyidik lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugasnya dan lebih professional lagi dalam melaksanakan tugasnya. Diharapkan kepada penyidik untuk kedepannya supaya dapat menambah ilmu pengetahuannya yang dapat diterima di kepolisian agar dapat mengembangkan suatu penyidikan yang objektifitas. Diharapkan juga agar lebih fokus serta teliti dalam melaksanakan tugasnya yaitu dalam hal penyelidikan dan penyidikan.